



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 52 /M.PPN/HK/04/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PUSAT

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan optimalisasi penerimaan pemerintah khususnya pajak pemerintah pusat serta menganalisis potensi penerimaan pajak yang dipungut pemerintah dalam upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi, perlu dilakukan kegiatan kajian optimalisasi penerimaan pajak pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PUSAT.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat untuk selanjutnya disebut Tim Kajian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kajian terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas :
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan; dan
 - b. memberikan bimbingan dan arahan umum terhadap kegiatan Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat.
- KELIMA** : Tim Teknis bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian;
 - b. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang terkait dengan Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat;
 - c. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait;
 - d. melaporkan ...

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab kegiatan.



KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan dalam mengumpulkan data dan Informasi;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 52 /M.PPN/HK/O4/2011
TANGGAL 1 APRIL 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN
OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PUSAT

- A. Pengarah : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- B. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.



C. Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan

- Ketua : Direktur Keuangan Negara.
Anggota : 1. Dr. Ahmad Fuad Rahmany;
2. Dr. Slamet Seno Adji, MA;
3. Ir. Wismana A. Suyabrata, MIA;
4. Ir. Slamet Sudarsono, MPP;
5. Drs. Daroedono, MA;
6. Dr. Ir Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
7. Ir. Bambang Prijambodo, MA;
8. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitmo, MA;
9. Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;
10. Askolani, SE, MA;
11. Drs. Djoko Sutojo Riyadi;
12. Dr. Sumihar Petrus Tambunan;
13. Drs. Budiarmo Teguh Widodo, ME;
14. Hartoyo, SE, MBP;
15. Ir. Budi Sektiaji, MS;
16. Suharmen, S.Kom, M.Si;
17. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;
18. Muhammad Fahlevy, SE, MA;
19. Oktorika, SE.Ak, MM;
20. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc;
21. Mohammad Firman Hidayat, SE;
22. Dr. Yulius, MA;
23. Cut Sawalina, SE, M.Si;
24. Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc;

25. Dr. Moh. Mustajab ...

25. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA;
26. Drs. Onny Noyorono, MIA, MA;
27. Eka Chandra Buana, SE, MA;
28. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;
29. Drs. Florentinus Kristiartono, MM;
30. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si,
M.Eng, Ph.D;
31. Ir. Imarita Trihanda, MS;
32. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
33. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
34. Ir. Raden Wijaya Kusuma Wardhana, ST,
MMIB;
35. Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi, M.Mar;
36. Istasius Angger Anindito, SE;
37. Yonathan Setianto Hadi, SE, M.Ec;
38. Drs. Agung Widiadi, M.Sc;
39. Zulviah Dwi Kurniani, SE, M.Sc;
40. Ayub Laksono, ST;
41. Rustam Effendi, Ak;
42. Nur Syarifah, SH, LLM.

- D. Tenaga Pendukung :
1. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;
 2. Kahmal Jumadi, S.Sos;
 3. Indira Widiesa, A.Md;
 4. Tuty Widyastuty;
 5. Sunugroho;
 6. Sukhad, S.IP.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA